

## BAB V

### FAKTOR PENGHAMBAT KEJAKSAAN NEGERI BINJAI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI BINJAI

#### A. Sulitnya Menemukan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sulit untuk menemukan bukti korupsi berdasarkan fakta-fakta ini. Namun, ini tidak menutup kemungkinan untuk memberantas korupsi. Korupsi dapat dihapuskan dan Indonesia menjadi negara yang lebih bersih dan bermartabat dengan antusias seluruh kalangan penguasa, masyarakat serta media. Penyelidikan kasus korupsi sering kali lebih melibatkan pengumpulan bukti daripada penyelidikan jenis kejahatan lainnya karena korupsi merupakan kasus yang sulit dibuktikan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang muncul ketika mencoba membuktikan adanya korupsi:

- a. Kerumitan situasi sering kali menuntut pemahaman yang mendalam. Misalnya, dalam menangani kasus korupsi di sektor perbankan, aparat penegak hukum harus memiliki dan memahami informasi tidak hanya tentang hukum pidana tetapi juga tentang perbankan. Untuk mendapatkan pandangan pihak ahli sebagai saksi ahli dalam situasi ini, bantuan sering kali dibutuhkan.
- b. Saksi ahli: Dalam kebanyakan kasus, lebih dari satu orang ahli dibutuhkan untuk satu kegiatan investigasi. Perlu dicatat bahwa menyewa ahli yang berkualifikasi dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi, karena sebagian besar tersangka dan terdakwa dalam kasus

korupsi mampu menyewa ahli untuk membantah tuduhan yang dibuat oleh jaksa.

- c. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, para saksi kurang bekerja sama atas sedia waktu mereka untuk datang. Sering kali ditemukan bahwa para saksi yang akan diperiksa oleh penyidik tidak hadir atau telah pindah ke alamat yang tidak diketahui, yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan.
- d. Saksi yang berkaitan dengan atasan: Jika pejabat yang diduga korup adalah atasan saksi yaitu, kepala suatu lembaga atau pemerintahan ini menghadirkan tantangan tambahan bagi penyelidikan karena saksi adalah bawahan. Sering kali ditemukan bahwa para saksi memberikan pernyataan yang tidak lengkap atau tidak jelas sebagai akibat dari tidak memberikan kesaksian mereka secara lengkap.
- e. Sebagian besar tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyembunyikan kegiatan mereka karena mereka berdua akan memperoleh keuntungan dari tipikor. Akhirnya, penegak hukum menjadi lebih sulit menemukan bukti yang tersedia.
- f. Melalui berbagai cara, individu yang korup telah menggunakan uang mereka sendiri atau dengan sengaja mengalihkannya ke arah lain, sehingga sulit melacak hasil korupsi.
- g. Kejahatan korupsi biasanya tidak dilaporkan berdasarkan waktu sedikit lebih lama. Berdasarkan hal tersebut sulit untuk mengumpulkan atau menyatukan kembali bukti yang telah disingkirkan atau dihapus. Lebih

jauh lagi, proses investigasi mungkin terhambat oleh saksi atau tersangka yang telah pindah.

- h. Jaksa sering kali harus pergi ke luar kota atau bahkan provinsi mereka untuk mengumpulkan bukti, yang menambah biaya proses yang sudah tinggi.
- i. Berdasarkan perhitungan auditor dari BPK/BPKP, Kejaksaan meminta bantuan untuk menghitung berapa banyak uang negara yang diselewengkan ke BPK/BPKP. BPK/BPKP juga memerlukan dokumentasi dari instansi terkait yang terlibat dalam korupsi, yang menambah panjang perhitungan ini. Jika tersangka salah meletakkan dokumen yang diminta, BPK/BPKP sendiri menghadapi tantangan.
- j. Kendala non-teknis seperti dokumen yang salah tempat. Dokumen lama sering diambil dari tersangka sebelum diperiksa atau digeledah. Oleh karena itu, catatan ini sering kali bersifat rahasia. Selain itu, Kejaksaan Negeri Binjai menyatakan bahwa dokumen yang digunakan sebagai bukti biasanya disiapkan atau dirancang.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, tim gabungan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan. Sementara itu, proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa sekaligus mempercepat proses penyidikan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>33</sup> Uli Arta Sitanggang, Kapidsus Kejaksaan Negeri Binjai, 23 juli 2024

memuat pengaturan tentang pembentukan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26A: Sumber-sumber berikut juga dapat memberikan alat bukti yang sah berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang hukum acara pidana, khususnya untuk perkara tindak pidana korupsi:<sup>34</sup>

- a. Bukti lainnya meliputi informasi lisan, informasi yang dikirim, diterima, atau informasi yang disimpan secara elektronik dengan menggunakan perangkat optik atau perangkat sejenisnya; dan
- b. dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar serta dapat disebarkan dengan atau tanpa menggunakan media. Rekaman tersebut dapat dibuat secara elektronik atau di atas kertas dan dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, angka, tanda, atau perforasi yang bermakna.

Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Satgasus P3TPK atau Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Satgasus P3TPK merupakan program kejaksaan yang dikhususkan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Anggota Satgasus P3TPK umumnya adalah jaksa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Satgasus P3TPK memegang peranan penting dalam mengatasi kendala tersebut secara efektif. Untuk mendeteksi adanya bukti tindak pidana korupsi, Satgasus P3TPK dapat membantu dengan cara-cara berikut:

---

<sup>34</sup> Natanael Israel Kumendong, Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Volume X, Nomor 2, 2021 hal 133

### 1. Investigasi yang Luas

Anggota Satgas P3TPK terampil dalam melakukan investigasi menyeluruh yang mencakup semua aspek situasi korupsi. Mereka mampu mencari bukti yang kuat lebih jauh.

### 2. Kerja Sama Antar-Lembaga

Untuk menyatukan sumber daya dan informasi untuk investigasi, Satgas P3TPK sering bekerja sama dengan organisasi lain, termasuk Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### 3. Penggunaan teknologi

Untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat, Satgas P3TPK dapat memanfaatkan teknologi mutakhir termasuk analisis data dan forensik digital.

### 4. Kerahasiaan dan Keamanan

Untuk melindungi saksi dan informan yang bekerja sama, anggota Satgas P3TPK sering kali menerapkan kerahasiaan dan keamanan tingkat tinggi saat mengumpulkan bukti.

Dengan bekerja sama dengan Satgas P3TPK yang fokus pada penanganan perkara tipikor, berharap bukti-bukti tipikor bisa ditemukan dengan sangat baik, sehingga proses penuntutan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, keterkaitan antara perangkat lunak kejaksaan, seperti Satgas P3TPK, dengan tantangan dalam menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi. Dengan memperkuat kemampuan kejaksaan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang

kuat untuk mendukung penuntutan perkara tindak pidana korupsi, inisiatif ini berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Inisiatif ini berpotensi sangat membantu dalam penyelesaian tipikor serta memastikan para pelaku tipikor diadili dengan adil serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

## **B. Hambatan Teknis**

Akibat sejumlah permasalahan yang terjadi, upaya penegak hukum untuk menghentikan korupsi dana BOS di Binjai belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketika tersangka tidak mau bekerja sama, maka akan terjadi kendala teknis dalam pengungkapan kasus korupsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena penyidik juga membutuhkan keterangan dari tersangka. Disebutkan pula bahwa kejaksaan meminta bantuan untuk mencari tahu berapa jumlah uang negara yang hilang di BPK/BPKP. Ditambah lagi dengan adanya permintaan BPK/BPKP untuk memberikan keterangan dari instansi terkait yang terlibat korupsi, membuat penghitungan ini menjadi panjang.

Sering terlihat saksi memberikan keterangan yang tidak lengkap karena tidak memberikan keterangan yang lengkap dan dapat dipahami. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam tahap koordinasi antar instansi terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diutarakan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, kendala tersebut terjadi dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, Penyidik membutuhkan bantuan untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan membutuhkan dukungan dari instansi lain seperti BPK atau BPKP, yang dalam hal ini tentu saja melalui beberapa tahapan, yaitu mengajukan

permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK atau BPKP, menerima tanggapan atas permohonan tersebut, menyampaikan perkara dan judul perkara, serta menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Semua tahapan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Penulis berkesimpulan bahwa permasalahan internal seperti keterbatasan staf Penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tempat dan operasi intelijen menjadi penyebab utama kendala yang dihadapi Binjai dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dengan dana BOS. Tantangan tambahan berasal dari keterbatasan sumber dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk menyelidiki kasus. Banyak kegiatan eksternal yang diperlukan, termasuk koordinasi dengan BPKP, penggunaan jasa ahli audit dari luar Kejaksaan Agung, dan pengamatan bukti dalam bentuk produk dan struktur yang dibuat oleh jasa konstruksi.

Alasan utama yang menghambat penyidikan kasus korupsi dana BOS adalah minimnya infrastruktur, sumber daya, dan fasilitas untuk mendukung upaya tersebut. Variabel eksternal juga mencakup minimnya kerja sama dari tersangka. Hal ini menjadi tantangan karena penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Sering kali ditemukan saksi yang akan diperiksa penyidik telah pindah ke alamat yang tidak jelas keberadaannya dan tidak lagi hadir. Hal ini mengurangi kemampuan penyidikan kasus korupsi dana BOS.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Uli Arta Sitanggang, Kapidsus Kejaksaan Negeri Binjai, 23 juli 2024